BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlp. (0764) 3240069–Email: bawaslusiak@gmail.com

Nomor : 124/K.RI-09/PM.00.02/VI/2020
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : **Intruksi pengawasan pelaksanaan rekrutmen PPDP oleh KPU Kabupaten Siak**

Siak Sri Indrapura, 22 Juni 2020

Kepada Yth,
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan se-Kabupaten Siak (daftar terlampir)
Di –
Tempat

Dengan Hormat,
Memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Panitia pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan atau nama lainnya;
2. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Panitia pengawas pemilihan kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kecamatan;
3. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 pada angka romawi I angka 4 huruf c **pembentukan Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) dilaksanakan tanggal 24 Juni s/d 14 Juli 2020**.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Siak mengintruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan se-Kabupaten Siak untuk melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Rekrutmen Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Siak dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rekam jejak calon Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) sesuai wilayah kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan;
2. Bakal calon Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu/Pemilihan.
3. Bakal calon Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) tidak pernah menjadi Tim kampanye/Tim sukses peserta Pemilu/Pemilihan baik yang sudah maupun yang akan berlansung terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, hal ini dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) Ketua Tim kampanye/Tim sukses peserta Pemilu/Pemilihan;
4. Memastikan bakal calon Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) tidak menjadi anggota Partai Politik dan/atau Organisasi terlarang, pengurus dibuktikan dengan Surat Keputusan dan Anggota dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang ditandatangani oleh Pimpinan Parpol/Organisasi terlarang;
5. Memastikan bakal calon Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
6. Memastikan calon Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. Dalam melaksanakan tugas pengawasan tetap memakai stndar protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19;
8. Membuat laporan hasil pengawasan dengan membuat serta mengisi Formulir Model A secara Manual dan *online*.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
KETUA

MOH. ROYANI

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Pertinggal

Lampiran Surat :
Nomor : 124/K.RI-09/PM.00.02/VI/2020
Hal : **Intruksi pengawasan pelaksanaan rekrutmen PPDP oleh KPU Kabupaten Siak**

Daftar Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan se-Kabupaten Siak :

1. Panwaslu Kecamatan Sungai Apit;
2. Panwaslu Kecamatan Pusako;
3. Panwaslu Kecamatan Mempura;
4. Panwaslu Kecamatan Sabak Auh;
5. Panwaslu Kecamatan Bungaraya;
6. Panwaslu Kecamatan Dayun;
7. Panwaslu Kecamatan Lubuk Dalam;
8. Panwaslu Kecamatan Kerinci Kanan;
9. Panwaslu Kecamatan Siak;
10. Panwaslu Kecamatan Sungai Mandau;
11. Panwaslu Kecamatan Koto Gasib;
12. Panwaslu Kecamatan Tualang;
13. Panwaslu Kecamatan Minas; dan
14. Panwaslu Kecamatan Kandis;

Ketua,



MOH. ROYANI